



PUTUSAN
Nomor 894/Pid.B/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wantoni Bin Ishak
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/23 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan A Rahman Hakim Nomor 8 Lingkungan I
RT/RW 010/000 Kelurahan Way Halim Permai
Kecamatan Way Halim Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada Tanggal 2 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/104/VIII/RES.1.8/2023/Ditreskrimum Tanggal 2 Agustus 2023;

Terdakwa Wantoni Bin Ishak ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal 31 Oktober 2023 :
2. Penyidik sejak Tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan Tanggal 22 Agustus 2023 :
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan Tanggal 1 Oktober 2023 :
4. Penuntut Umum sejak Tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan Tanggal 7 November 2023 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak Tanggal 2 November 2023 sampai dengan Tanggal 1 Desember 2023 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak Tanggal 2 Desember 2023 sampai dengan Tanggal 30 Januari 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 894/Pid.B/2023/PN Tjk Tanggal 2 November 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 894/Pid.B/2023/PN Tjk Tanggal 2 November 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa WANTONI Bin ISHAK bersalah melakukan tindak pidana " pencurian", sebagaimana diatur dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (2) ke-4e, 5e KUHP sebagaimana dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap masing-masing terdakwa WANTONI Bin ISHAK selama. 1 (SATU) TAHUN DAN 4 (EMPAT) BULAN dikurangi Terdakwa selama berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo type F5 Nomor Imei1 867815036783317 NOMOR Imei 2 867815036783309 warna hitam
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Kawasaki type KR150 9ninja RR) Nomor registrasi BE 3169 NY tahun 2012 warna merah noka MH4KR150PCK27211 nosin KR150KEP98577 an Dwi Redi Saputra
 - 1 (satu) unit handphone Oppo type F5 Nomor Imei1 867815036783317 NOMOR Imei 2 867815036783309 warna hitam
 - 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Kawasaki type KR150 9ninja RR) Nomor registrasi BE 3169 NY tahun 2012 warna merah noka MH4KR150PCK27211 nosin KR150KEP98577 an Dwi Redi Saputra
 - 1 (satu) unit motor merek Yamaha tipe Mio Sporty warna hijau nosin 28D16220171
 - 10 (sepuluh) buah anak kunci

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 894/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara M RIO SAZILI BASTIAR Bin JAYA SUHAILI

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga mohon hukuman yang sering-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa WANTONI Bin ISHAK bersama-sama dengan saksi RIO SAZILI BASTARI Bin JAYA SUHAILI (Alm) (berkas terpisah), pada hari minggu tanggal 23 April 2023 yang lalu sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di rumah kontrakan yang beralamatkan di Jl. Panglima polim Gg. Bhakti Utama Segala Mider Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang untuk mengadilinya, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula pada hari minggu tanggal 23 April 2023 sekira jam 09.30 Wib saksi Rio Sazili Bastari berangkat dari rumah dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Rio Sazili Bastari dengan merek Yamaha Mio Sporty warna Hijau dan membawa 10 (sepuluh) anak kunci milik saksi Rio Sazili Bastari menuju rumah kontrakan saksi korban Lucky Prasetya Jodi DI Jl. Panglima polim Gg. Bhakti Utama Segala Mider Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, dengan tujuan untuk melakukan tindakan pidana pencurian yang sebelumnya saksi Rio Sazili Bastari telah memantau rumah kontrakan tersebut. Ketika saksi Rio Sazili Bastari sampai di rumah kontrakan saksi korban tersebut

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 894/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pada jam 10.00 Wib, saksi Rio Sazili Bastari melewati pagar rumah kontrakan saksi korban yang pada saat itu pagar kontrakan tersebut tidak terkunci. Selanjutnya saksi Rio Sazili Bastari menuju rumah kontrakan saksi korban yang dalam keadaan sepi. Dengan cara membukakan pintu rumah milik saksi korban dengan mencoba semua anak kunci yang berjumlah 10 kunci yang saksi Rio Sazili Bastari bawa yang digunakan untuk membuka pintu rumah milik saksi korban sampai pada akhirnya pintu rumah milik saksi korban tersebut terbuka. dan saksi Rio Sazili Bastari masuk kedalam rumah milik saksi korban, pada saat itu saksi Rio Sazili Bastari melihat sepeda motor merk Kawasaki Ninja KR150 warna merah yang kunci kontaknya ada pada sepeda motor dan saksi Rio Sazili Bastari melihat ada 1 (satu) unit Laptop merk Apple Type Macbook Pro warna Silver beserta chargernya, 1 (satu) unit alat pemutar lagu Disc Jockey Merk Numark warna Hitam yang terletak di ruang tamu yang kemudian saksi Rio Sazili Bastari ambil. Selanjutnya saksi Rio Sazili Bastari masuk kedalam kamar milik saksi korban dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam yang kemudian saksi Rio Sazili Bastari ambil. Setelah saksi Rio Sazili Bastari mengambil barang-barang tersebut saksi Rio Sazili Bastari langsung pergi meninggalkan rumah milik saksi korban tersebut dan tidak mengunci Kembali rumah milik saksi korban.

- Bahwa Selanjutnya saksi Rio Sazili Bastari pulang kerumah dan meletakkan barang-barang hasil curian. Sekira pada jam 16.00 Wib saksi Rio Sazili Bastari pergi kerumah terdakwa yang beralamatkan di Jl. Raden Imbah Kusuma Ratu Gg. Sakura no. 5 kec. Kemiling bandar Lampung. untuk meminta buah alpukat. Sesampainya saksi Rio Sazili Bastari dirumah terdakwa, dan saksi Rio Sazili Bastari sudah menerima alpukat dari terdakwa lalu saksi Rio Sazili Bastari bercerita kepada terdakwa bahwa saksi Rio Sazili Bastari baru saja melakukan pencurian dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Laptop merk Apple Type Macbook Pro warna Silver beserta chargernya, 1 (satu) unit alat pemutar lagu Disc Jockey Merk Numark warna Hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam, saksi Rio Sazili Bastari juga mengatakan kepada terdakwa bahwa ada sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah yang kunci kontaknya masih nempel disepeda motor tersebut, akan tetapi tidak saksi Rio Sazili Bastari ambil. Kemudian terdakwa mengatakan mengapa tidak mengambil sepeda motor tersebut dan saksi Rio Sazili Bastari mengatakan bahwa tujuan saksi Rio Sazili Bastari hanya mengambil barang-barang elektronik.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 894/Pid.B/2023/PN Tjk



Sehingga terdakwa mengajak saksi Rio Sazili Bastari untuk menunjukkan Alamat rumah kontrakan saksi korban lalu sekira jam 19.00 Wib saksi Rio Sazili Bastari Bersama dengan terdakwa pergi menuju rumah saksi korban dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa Honda Beat warna merah. sesampainya di rumah saksi korban, dikarenakan terdakwa tidak berani masuk kedalam rumah korban, sehingga saksi Rio Sazili Bastari yang masuk kedalam rumah korban mengambil sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tersebut, setelah sepeda motor tersebut berhasil saksi Rio Sazili Bastari dikeluarkan dari rumah milik saksi korban, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh terdakwa, sementara saksi Rio Sazili Bastari membawa sepeda motor milik terdakwa menuju rumah terdakwa Sesampainya di rumah terdakwa terdakwa mengatakan ingin menggunakan sepeda motor tersebut sehingga saksi Rio Sazili Bastari meninggalkan rumah terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Rio Sazili Bastari dan saksi Rio Sazili Bastari pulang kerumah saksi Rio Sazili Bastari.

- Bahwa selanjutnya saksi Rio Sazili Bastari menjual 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam tersebut kepada teman saksi Rio Sazili Bastari BOJES dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). 1 (satu) unit Laptop merk Apple Type Macbook Pro warna Silver beserta chargernya saksi Rio Sazili Bastari jual kepada teman saksi Rio Sazili Bastari yang bernama YUSUF dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk 1 (satu) unit alat pemutar lagu Disc Jockey Merk Numark warna Hitam belum saksi Rio Sazili Bastari jual dikarenakan tidak laku dijual

- Bahwa sekira pada Bulan Mei 2023 saksi Rio Sazili Bastari dihubungi oleh terdakwa dan memberikan saksi Rio Sazili Bastari uang sejumlah Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang upah saksi Rio Sazili Bastari dikarenakan saksi Rio Sazili Bastari membantu terdakwa mengambil sepeda motor milik korban

- Bahwa akibat perbuatan saksi Rio Sazili Bastari bersama-sama dengan terdakwa mengakibatkan saksi korban M. RICKY ARDIANSYAH Bin M. YAMIN mengalami kerugian yang apabila di nilai dengan uang sejumlah kurang lebih Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah)

Perbuatan saksi Rio Sazili Bastari sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) ke-4e, 5e KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Lucky Prasetiawan Jodi Bin Hatta Burhanudin:

- Bahwa pada Hari Minggu Tanggal 23 April 2023 sekira Pukul 00.05 WIB di Jalan Panglima Polim Gang Bhakti Utama Segala Mider Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung tepatnya di rumah kontrakan yang saksi sewa, saksi telah kehilangan barang-barang milik saksi, kemudian peristiwa tersebut saksi laporkan kepihak yang berwajib dengan bukti lapor Nomor LP/B/584/IV/2023/SPKT/POLRESTA BANDAR LAMPUNG /POLDA LAMPUNG;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Apple Type Macbook Pro warna Silver beserta chargernya, 1 (satu) unit alat pemutar lagu Disc Jockey Merk Numark warna Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja Type KR150 warna merah Nomor Polisi BE 3169 NY dan sepatu kulit warna hitam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapakah yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut, dikarenakan pada saat itu saksi tidak ada di dalam rumah kontrakan melainkan sedang pulang kampung saksi Kotabumi untuk menyambut hari raya;
- Bahwa orang yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut masuk melalui pintu rumah kontrakan saksi dan masuk kedalam rumah mengambil barang-barang milik saksi, orang tersebut juga masuk kedalam kamar milik saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimanakah cara orang yang mengambil barang-barang saksi membuka pintu rumah kontrakan saksi, yang saksi tahu pintu kunci rumah kontrakan saksi dalam keadaan rusak tidak terkunci lagi;
- Bahwa pada saat saksi pergi meninggalkan rumah kontrakan saksi, pintu kontrakan dalam keadaan terkunci, dan yang mengunci pintu rumah kontrakan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa Nilai total kerugian yang saksi alami dari peristiwa pencurian tersebut adalah Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 894/Pid.B/2023/PN Tjk



- Bahwa saksi mengetahui jika rumah kontrakan saksi telah dimasuki oleh orang lain dan barang-barang saksi telah hilang dicuri adalah dari teman saksi yang bernama Aldi Yulica Yusena yang ngontrak di sebelah kontrakan saksi, saksi diberitahu oleh Aldi Yulica Yusena melalui telephone video call;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Aldi Yulica Yusena Bin Alei Yunus:

- Bahwa Hari Minggu Tanggal 23 April 2023 sekira Pukul 00.05 WIB di Jalan Panglima Polim Gang Bhakti Utama Segala Mider Tanjung Karang Barat barang-barang milik saksi korban telah diambil terdakwa tanpa ijin dari saksi korban;
- Bahwa barang milik saksi korban yang hilang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Apple Type Macbook Pro warna Silver beserta chargernya, 1 (satu) unit alat pemutar lagu Disc Jockey Merk Numark warna Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja Type KR150 warna merah Nomor Polisi BE 3169 NY dan sepatu kulit warna hitam;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban dengan cara masuk melalui pintu rumah kontrakan Saksi korban dan masuk kedalam rumah mengambil barang-barang milik Saksi korban, terdakwa juga masuk kedalam kamar milik Saksi korban;
- Bahwa saksi mengetahui jika barang-barang milik saksi korban diambil terdakwa karena saksi korban adalah tetangga saksi, saat itu pada hari minggu Tanggal 23 April 2023 sekira Pukul 00.05 WIB saat saksi pulang ke kontrakan saksi (kontrakan milik saksi bersebelahan dengan kontrakan milik korban), saksi melihat pintu kontrakan milik saksi tidak dalam keadaan terkunci, pada saat itu saksi langsung masuk kedalam rumah kontrakan saksi dan mengecek isi kontrakan dan benar bahwa barang milik saksi berupa emas telah hilang dicuri, kemudian saksi keluar dari rumah kontrakan dan melihat bahwa pintu kontrakan milik saksi korban juga dalam keadaan terbuka. Sehingga saksi langsung menghubungi korban dengan cara menelepon video call dan memberitahu korban bahwa pintu kontrakannya saat itu sudah dalam keadaan terbuka, dan isi didalam kontrakan tersebut sudah berantakan. Saksi melihat bahwa barang milik korban berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Kawasaki type



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KR150 Ninja RR Nopol: BE 3169 NY tahun 2012 warna merah, hilang tidak ada lagi didalam rumah kontrakan tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Texas Arnando, SH;

- Bahwa saksi bersama dengan team telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada Hari Rabu Tanggal 02 Agustus 2023 sekira Pukul 18.00 WIB di rumahnya yang beralamatkan di Jalan Raden Imba Kesuma Ratu Gang Sakura Kelurahan Sumber Rejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung;

- Bahwa saksi bersama dengan team melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan terdakwa telah mengambil sejumlah barang milik saksi korban tanpa seijin saksi korban, pada Hari Minggu Tanggal 23 April 2023 sekira Pukul 00.05 WIB, pencurian tersebut terjadi di kontrakan tempat saksi korban tinggal, dan saat itu saksi korban sedang pulang Kampung, adapun alamat kos saksi korban adalah di Jalan Panglima Polim Gang SMK Bhakti Utama Segala Mider Kecamatan Tanjung Karang barat Kota Bandar Lampung;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa barang bukti yang diamankan dari terdakwa antara lain 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Kawasaki type KR150 Ninja RR Nomor polisi: BE 3169 NY Tahun 2012 Warna Merah Nomor rangka MH4KR150PCK27211, Nomor Mesin: KR150KEP98577 atas Nama Dwi Dedi Saputra;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan dilakukan interogasi bahwa terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut menggunakan alat berupa anak kunci milik dari Terdakwa;

- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah barang berupa 1 (satu) unit kendaraan Sepeda Motor Merk Kawasaki type KR150 Ninja RR Nomor Polisi: BE 3169 NY Tahun 2012 Warna Merah Nomor Rangka MH4KR150PCK27211, Nomor Mesin: KR150KEP98577 Atas Nama Dwi Dedi Saputra, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO F5 warna hitam dengan nomor Iimei: 867815036783317, Nomor Iimei2: 867815036783309 warna hitam beserta

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 894/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor handphone 0856-6435-3976, 1 (satu) unit laptop merk Apple warna Silver type Macbook Pro dan 1 (satu) unit alat pemutar lagu Disc Jockey merk New Mark warna hitam type NVII tanpa kabel;

- Bahwa Nilai total kerugian korban atas terjadinya pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Rp. 44.500.000,- (empat puluh empat juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4. Saksi M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm) :

- Bahwa saksi dan Terdakwa telah mengambil sejumlah barang milik saksi korban tanpa seijin saksi korban, pada Hari Minggu Tanggal 23 April 2023 yang lalu sekira Pukul 10.00 WIB di rumah kontrakan saksi korban dengan alamat di Jalan Panglima polim Gang Bhakti Utama Segala Mider Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa karena perbuatan saksi dan terdakwa, saksi dan terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi pada Hari Rabu Tanggal 02 Agustus 2023 sekira Pukul 17.00 WIB, penangkapan terhadap saksi dilakukan ketika saksi bekerja di Susunan Baru Gang Katu Kecamatan Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa barang yang berhasil saksi ambil pada saat melakukan pencurian di rumah kontrakan yang beralamatkan di Jalan Panglima polim Gang Bhakti Utama Segala Mider Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Apple Type Macbook Pro warna Silver beserta chargernya, 1 (satu) unit alat pemutar lagu Disc Jockey Merk Numark warna Hitam, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja Type KR150 warna merah Nopol BE 3169 NY;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Wantoni;
- Bahwa alat yang saksi pergunakan pada saat melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah anak kunci yang berjumlah 10 kunci, Anak kunci tersebut saksi pergunakan untuk membuka pintu rumah milik korban;
- Bahwa cara saksi menggunakan anak kunci tersebut adalah saksi mencoba sema anak kunci yang berjumlah 10 kunci tersebut untuk membuka pintu rumah milik saksi korban sampai pintu rumah milik korban tersebut terbuka. Pada saat itu pintu rumah korban terbuka, pada saat saksi mencoba kunci tersebut sebanyak kurang lebih 6 (enam) kali, setelah

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 894/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci yang keenam saksi pergunakan, pintu rumah milik korban tersebut terbuka dan saksi langsung masuk ke dalam rumah kontrakan milik korban dan mengambil barang-barang milik korban;

- Bahwa Saksi mengumpulkan anak kunci tersebut Ketika saksi bekerja sebagai tukang bangunan. Sehingga anak kunci tersebut terkumpul dengan jumlah 10 (sepuluh) anak kunci;
- Bahwa tujuan saksi mengumpulkan kesepuluh anak kunci tersebut adalah untuk melakukan pencurian, yang saksi pergunakan untuk membuka paksa pintu rumah milik korban;
- Bahwa Saksi mengumpulkan kesepuluh anak kunci tersebut kurang lebih 3 (tiga) hari lamanya;
- Bahwa barang-barang yang berhasil saksi ambil adalah 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam, 1 (satu) unit Laptop merk Apple Type Macbook Pro warna Silver beserta chargernya, 1 (satu) unit alat pemutar lagu Disc Jockey Merk Numark warna Hitam dari rumah korban tersebut saksi melakukan nya seorang diri, dan pada saat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja Type KR150 warna merah Nomor polisi BE 3169 NY;
- Bahwa ketika mengambil barang milik saksi korban tersebut saksi melakukannya bersama dengan Terdakwa, sepeda motor tersebut berhasil saksi keluarkan dari rumah milik korban, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa, sementara saksi membawa sepeda motor milik Terdakwa menuju rumah Terdakwa. Sesampainya di rumah Terdakwa, terdakwa mengatakan ingin menggunakan sepeda motor tersebut sehingga saksi meninggalkan rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milik saksi dan saksi pulang kerumah saksi;
- Bahwa 5 (lima) hari dari kejadian saksi mencuri tersebut, saksi menjual 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam tersebut kepada teman saksi Bojes dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Dan sekira 1 (satu) bulan setelah kejadian saksi mencuri, 1 (satu) unit Laptop merk Apple Type Macbook Pro warna Silver beserta chargernya saksi jual kepada teman saksi yang Bernama Yusuf tinggal di Jakarta yang pada saat itu teman saksi sedang pulang ke Lampung, Macbook tersebut saksi jual dengan harga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan untuk 1 (satu) unit alat pemutar lagu Disc Jockey Merk Numark warna Hitam belum saksi jual dikarenakan tidak laku dijual, sekira pada Bulan Mei 2023 saksi dihubungi oleh Terdakwa dan memberikan saksi uang sejumlah Rp.

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 894/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

900.000,- (Semblan ratus ribu rupiah) yang mana uang tersebut adalah uang upah saksi dikarenakan saksi membantu Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban;

- Bahwa Saksi melakukan pencurian mengambil barang-barang milik korban yang ada didalam rumah membutuhkan waktu 10 (sepuluh) menit;
 - Bahwa Tidak ada barang yang saksi rusak, pintu rumah milik korban tidak saksi rusak melainkan saksi buka dengan 10 (sepuluh) anak kunci milik saksi, setelah pintu rumah korban tersebut terbuka, saksi tidak mengunci kembali pintu rumah tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tersebut dalam keadaan kosong dikarenakan saksi mencoba memanggil pemilik rumah, akan tetapi tidak ada jawaban, saksi juga melihat sekitar rumah korban sepi tidak ada orang, dan pintu rumah dalam keadaan terkunci;
 - Bahwa saksi sudah pernah dihukum dalam kasus pidana pencurian dengan pemberatan sekira pada Tahun 2018 yang lalu, saksi menjalani hukuman di Lapas Wayhui selama 7 Bulan;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan Saksi M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm), telah mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin saksi korban, dan akibat perbuatan terdakwa dan Saksi M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm) tersebut ditangkap oleh anggota Polisi pada Hari Rabu Tanggal 02 Agustus 2023 sekira Pukul 18.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Raden Imba Kesuma Ratu Gang Sakura Kelurahan Sumber Rejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung;
- Bahwa terdakwa dan Saksi M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm) mengambil barang-barang milik saksi korban pada Hari Minggu Tanggal 23 April 2023 sekira Pukul 19.00 WIB di sebuah rumah kontrakan atau kos kosan yang beralamatkan di Jalan Panglima polim Gg. Bhakti Utama Segala Mider Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa barang yang berhasil terdakwa dan Saksi M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm) ambil dari rumah saksi korban adalah 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Type KR150 warna merah Nomor polisi BE 3169;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 894/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika mengambil barang milik saksi korban dikontrakanya terdakwa dan Saksi M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm), menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat injeksi warna merah milik terdakwa sebagai kendaraan menuju lokasi rumah kontrakan saksi korban dan menggunakan anak kunci palsu milik Saksi M Rio Sazili Bastari, untuk membuka pintu kontrakan milik saksi korban.
- Bahwa awalnya Saksi M. Rio Sazili Bastari datang kerumah terdakwa dan menceritakan telah melakukan pencurian di sebuah kamar kontrakan atau kosan di Jalan Panglima polim Gg. Bhakti Utama Segala Mider Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung yang berjarak kurang lebih 6 (enam) kilometer dari rumah terdakwa, adapun barang yang diambil adalah barang barang elektronik, saat itu Saksi M. Rio Sazili Bastari mengatakan masih ada sepeda motor di tempat tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi M. Rio Sazili Bastari kembali lagi ke tempat tersebut sekira Pukul 19.00 WIB, setelah sampai di tempat tersebut kemudian sepeda motor yang kami pergunakan kami masukkan ke dalam pagar kosan tersebut, kemudian terdakwa parkirkan di depan kamar kosan tersebut dan terdakwa yang menunggu di atas sepeda motor sambil melihat situasi sekitar, kemudian Saksi M. Rio Sazili Bastari masuk ke kamar kosan tersebut melalui pintu depan yang sudah tidak terkunci karena sebelumnya Saksi M. Rio Sazili Bastari sudah membuka dengan menggunakan kunci miliknya, setelah sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi M. Rio Sazili Bastari mengeluarkan sepeda motor kawasaki ninja warna merah dan menyerahkan kepada terdakwa, setelah terdakwa menguasai sepeda motor kawasaki ninja merah tersebut selanjutnya terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa untuk di simpan;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pencurian di sebuah rumah kosan atau rumah kontrakan pintunya dalam keadaan tidak terkunci, sebelumnya pintu kosan tersebut dalam keadaan terkunci, tetapi pada saat siang hari sekira Pukul 10.00 wib Saksi M. Rio Sazili Bastari sudah membuka pintu kamar tersebut dengan menggunakan anak kunci miliknya, sehingga pada saat terdakwa bersama dengan Saksi M. Rio Sazili Bastari kembali lagi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasai Ninja warna merah, pintu sudah dapat dibuka, berdasarkan keterangan Saksi M. Rio Sazili Bastari bahwa pemilik kamar tersebut tidak ada di tempatnya, terdakwa tidak mengetahui kemanakah perginya pemilik kamar kosan tersebut pada saat itu;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 894/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui pastinya, tetapi menurut terdakwa karena Saksi M. Rio Sazili Bastari mempunyai 10 (sepuluh) buah anak kunci tersebut, maka dalam menggunakannya Saksi M. Rio Sazili Bastari mencoba satu persatu kunci mana yang dapat digunakan untuk membuka pintu kamar tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimanakah Saksi M. Rio Sazili Bastari mendapatkan 10 (sepuluh) buah anak kunci tersebut.;
- Bahwa terdakwa dan Saksi M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm) merencanakan melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja warna merah tersebut pada Hari Minggu Tanggal 23 April 2023 sekira Pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Raden Imba Kesuma Ratu Gang Sakura Kelurahan Sumber Rejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, adapun yang mempunyai ide kami melakukan pencurian adalah Saksi M. Rio Sazili Bastari;
- Bahwa pada saat Saksi M. Rio Sazili Bastari mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian terdakwa tidak melakukan penolakan, terdakwa menyetujui ajakan Saksi M. Rio Sazili Bastari tersebut. Alasan terdakwa tidak melakukan penolakan karena Saksi M. Rio Sazili Bastari bercerita kepada terdakwa bahwa mempunyai hutang, sehingga terdakwa merasa kasihan dan ingin membantu Saksi M. Rio Sazili Bastari;
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Saksi M. Rio Sazili Bastari dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah tersebut adalah pada saat itu terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Jarak dari tempat terdakwa menunggu di atas sepeda motor, dengan tempat Saksi M. Rio Sazili Bastari mengambil 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja warna merah tersebut sekitar 4 (empat) meter.;
- Bahwa saksi yang menyerahkan motor kawasaki ninja warna merah tersebut kepada terdakwa, sedangkan terdakwa yang menunggu di depan kamar kosan dan melihat situasi sekitar, dan kegiatan mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut membutuhkan waktu sekitar 10 Menit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo type F5 Nomor Imei1 867815036783317 Nomor Imei 2 867815036783309 warna hitam

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 894/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Kawasaki type KR150 9ninja RR) Nomor registrasi BE 3169 NY tahun 2012 warna merah noka MH4KR150PCK27211 nomor mesin KR150KEP98577 atas nama Dwi Redi Saputra
- 1 (satu) unit handphone Oppo type F5 Nomor Imei1 867815036783317 nomor Imei 2 867815036783309 warna hitam
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Kawasaki type KR150 ninja RR) Nomor registrasi BE 3169 NY tahun 2012 warna merah noka MH4KR150PCK27211 nomor mesin KR150KEP98577 atas nama Dwi Redi Saputra
- 1 (satu) unit motor merek Yamaha tipe Mio Sporty warna hijau nomor mesin 28D16220171
- 10 (sepuluh) buah anak kunci

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karena barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dan Saksi M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm), telah mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin saksi korban, dan akibat perbuatan terdakwa dan Saksi M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm) tersebut ditangkap oleh anggota Polisi pada Hari Rabu Tanggal 02 Agustus 2023 sekira Pukul 18.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Raden Imba Kesuma Ratu Gang Sakura Kelurahan Sumber Rejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar terdakwa dan Saksi M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm) mengambil barang-barang milik saksi korban pada Hari Minggu Tanggal 23 April 2023 sekira Pukul 19.00 WIB di sebuah rumah kontrakan atau kos kosan yang beralamatkan di Jalan Panglima polim Gg. Bhakti Utama Segala Mider Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar barang yang berhasil terdakwa dan Saksi M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm) ambil dari rumah saksi korban adalah 1

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 894/Pid.B/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Type KR150 warna merah Nomor polisi BE 3169;

-Bahwa benar ketika mengambil barang milik saksi korban dikontraknya terdakwa dan Saksi M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm), menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat injeksi warna merah milik terdakwa sebagai kendaraan menuju lokasi rumah kontrakan saksi korban dan menggunakan anak kunci palsu milik Saksi M Rio Sazili Bastari, untuk membuka pintu kontrakan milik saksi korban.

-Bahwa benar awalnya Saksi M. Rio Sazili Bastari datang kerumah terdakwa dan menceritakan telah melakukan pencurian di sebuah kamar kontrakan atau kosan di Jalan Panglima polim Gg. Bhakti Utama Segala Mider Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung yang berjarak kurang lebih 6 (enam) kilometer dari rumah terdakwa, adapun barang yang diambil adalah barang barang elektronik, saat itu Saksi M. Rio Sazili Bastari mengatakan masih ada sepeda motor di tempat tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi M. Rio Sazili Bastari kembali lagi ke tempat tersebut sekira Pukul 19.00 WIB, setelah sampai di tempat tersebut kemudian sepeda motor yang kami pergunakan kami masukkan ke dalam pagar kosan tersebut, kemudian terdakwa parkirkan di depan kamar kosan tersebut dan terdakwa yang menunggu di atas sepeda motor sambil melihat situasi sekitar, kemudian Saksi M. Rio Sazili Bastari masuk ke kamar kosan tersebut melalui pintu depan yang sudah tidak terkunci karena sebelumnya Saksi M. Rio Sazili Bastari sudah membuka dengan menggunakan kunci miliknya, setelah sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi M. Rio Sazili Bastari mengeluarkan sepeda motor kawasaki ninja warna merah dan menyerahkan kepada terdakwa, setelah terdakwa menguasai sepeda motor kawasaki ninja merah tersebut selanjutnya terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa untuk di simpan;

-Bahwa benar pada saat terdakwa melakukan pencurian di sebuah rumah kosan atau rumah kontrakan pintunya dalam keadaan tidak terkunci, sebelumnya pintu kosan tersebut dalam keadaan terkunci, tetapi pada saat siang hari sekira Pukul 10.00 wib Saksi M. Rio Sazili Bastari sudah membuka pintu kamar tersebut dengan menggunakan anak kunci miliknya, sehingga pada saat terdakwa bersama dengan Saksi M. Rio Sazili Bastari kembali lagi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasai Ninja warna merah, pintu sudah dapat dibuka, berdasarkan

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 894/Pid.B/2023/PN Tjk



keterangan Saksi M. Rio Sazili Bastari bahwa pemilik kamar tersebut tidak ada di tempatnya, terdakwa tidak mengetahui kemanakah perginya pemilik kamar kosan tersebut pada saat itu;

-Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui pastinya, tetapi menurut terdakwa karena Saksi M. Rio Sazili Bastari mempunyai 10 (sepuluh) buah anak kunci tersebut, maka dalam menggunakannya Saksi M. Rio Sazili Bastari mencoba satu persatu kunci mana yang dapat digunakan untuk membuka pintu kamar tersebut;

-Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui darimanakah Saksi M. Rio Sazili Bastari mendapatkan 10 (sepuluh) buah anak kunci tersebut.;

-Bahwa benar terdakwa dan Saksi M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm) merencanakan melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja warna merah tersebut pada Hari Minggu Tanggal 23 April 2023 sekira Pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Raden Imba Kesuma Ratu Gang Sakura Kelurahan Sumber Rejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, adapun yang mempunyai ide kami melakukan pencurian adalah Saksi M. Rio Sazili Bastari;

-Bahwa benar pada saat Saksi M. Rio Sazili Bastari mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian terdakwa tidak melakukan penolakan, terdakwa menyetujui ajakan Saksi M. Rio Sazili Bastari tersebut. Alasan terdakwa tidak melakukan penolakan karena Saksi M. Rio Sazili Bastari bercerita kepada terdakwa bahwa mempunyai hutang, sehingga terdakwa merasa kasihan dan ingin membantu Saksi M. Rio Sazili Bastari;

-Bahwa benar tujuan terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Saksi M. Rio Sazili Bastari dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah tersebut adalah pada saat itu terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk terdakwa penggunaan sendiri;

-Bahwa benar jarak dari tempat terdakwa menunggu di atas sepeda motor, dengan tempat Saksi M. Rio Sazili Bastari mengambil 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja warna merah tersebut sekitar 4 (empat) meter;

-Bahwa benar saksi yang menyerahkan motor kawasaki ninja warna merah tersebut kepada terdakwa, sedangkan terdakwa yang menunggu di depan kamar kosan dan melihat situasi sekitar, dan kegiatan

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 894/Pid.B/2023/PN Tjk



mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut membutuhkan waktu sekitar 10 Menit;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menyusun dakwaan untuk terdakwa dengan dakwaan Pasal 363 Ayat (2) ke-4e, 5e KUHP, setelah Majelis Hakim mempelajari berkas perkara, pasal yang didakwaakan oleh Penuntut Umum tersebut tidak terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa adanya kesalahan penyusunan dakwaan yang dilakukan oleh Penuntut Umum merupakan hal yang harus ditanggapi oleh Majelis Hakim dengan seadil-adilnya, kesalahan penyusunan dakwaan ini tidak lah harus diartikan sebagai cacat formil penyusunan dakwaan (kesalahan tersebut hanyalah kesalahan pengetikan semata), yang tidak menghapus perbuatan pidana dari terdakwa, karena dari fakta persidangan terungkap bahwa terdakwa memanglah melakukan perbuatan seperti yang terdapat didalam uraian dakwaan yang disusun oleh Penuntut Umum sebagaimana terdapat dalam Pasal 363 KUHP atau perbuatan yang serumpun dengan Pasal 363 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian hukum dan fakta hukum diatas maka Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan terdakwa telah melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

1. Unsur Barang Siapa:

2. Unsur Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

3. Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa Terdakwa Wantoni Bin Ishak selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala sesuatu yang berhubungan dengan dakwaan yang diajukan kepadanya dan identitas Terdakwa tidak di sangkal kebenarannya oleh para Terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi sehingga tidak terjadi error in persona demikian juga keadaan dari Terdakwa sendiri dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan akan dibuktikan dan dipertimbangkan dalam mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur "Barang Siapa" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dan menilai apakah unsur-unsur tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka sebelumnya Majelis Hakim akan mendefinisikan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kata-kata untuk dimiliki secara melawan hukum harus dengan tegas dibuktikan. Pelaku melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak/kekuasaan. Jika digabung dari perbuatan pelaku tidak dapat menunjukan suatu ketentuan hukum yang berlaku bagi dasarnya bahwa ia sah memiliki barang tersebut. Dalam peraktek hukum selain dari pada seseorang menguasai sendiri secara nyata dan dialah pemiliknya, perbuatan menjual, menggadaikan, menghadiahkan, menukarkan barang itu juga termasuk dalam pengertian memiliki. Kata-kata memiliki diartikan juga sebagai pemegang barang yang menguasai/bertindak sebagai pemilik barang itu. Sedangkan kata-kata melawan hukum/berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dengan tidak berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang satu sama lainya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum terdakwa dan Saksi M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm), telah mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin saksi korban, dan akibat perbuatan terdakwa dan Saksi M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm) tersebut ditangkap oleh anggota Polisi pada Hari Rabu Tanggal 02 Agustus 2023 sekira Pukul 18.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Raden Imba Kesuma Ratu Gang Sakura Kelurahan Sumber Rejo Sejahtera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, terdakwa dan Saksi M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm) mengambil barang-barang milik saksi korban pada Hari Minggu Tanggal 23 April 2023 sekira Pukul 19.00 WIB di sebuah rumah kontrakan atau kos kosan yang beralamatkan di Jalan Panglima polim Gg. Bhakti Utama Segala Mider Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, barang yang berhasil terdakwa dan Saksi M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm) ambil dari rumah saksi korban adalah 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Type KR150 warna merah Nomor polisi BE 3169, ketika mengambil barang milik saksi korban dikontrakanya terdakwa dan Saksi M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm), menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat injeksi warna merah milik terdakwa sebagai kendaraan menuju lokasi rumah kontrakan saksi korban dan menggunakan anak kunci palsu milik Saksi M Rio Sazili Bastari, untuk membuka pintu kontrakan milik saksi korban.

Menimbang, bahwa awalnya Saksi M. Rio Sazili Bastari datang kerumah terdakwa dan menceritakan telah melakukan pencurian di sebuah kamar kontrakan atau kosan di Jalan Panglima polim Gg. Bhakti Utama Segala Mider Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung yang berjarak kurang lebih 6 (enam) kilometer dari rumah terdakwa, adapun barang yang diambil adalah barang barang elektronik, saat itu Saksi M. Rio Sazili Bastari mengatakan masih ada sepeda motor di tempat tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi M. Rio Sazili Bastari kembali lagi ke tempat tersebut sekira Pukul 19.00 WIB, setelah sampai di tempat tersebut kemudian sepeda motor yang kami pergunakan kami masukkan ke dalam pagar kosan tersebut, kemudian terdakwa parkir di depan kamar kosan tersebut dan terdakwa yang menunggu di atas sepeda motor sambil melihat situasi sekitar, kemudian Saksi M. Rio Sazili Bastari masuk ke kamar kosan tersebut melalui pintu depan yang sudah tidak terkunci karena sebelumnya Saksi M. Rio Sazili Bastari sudah membuka dengan menggunakan kunci miliknya, setelah sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi M. Rio Sazili Bastari mengeluarkan sepeda motor kawasaki ninja warna merah dan menyerahkan kepada terdakwa, setelah terdakwa menguasai sepeda motor kawasaki ninja merah tersebut selanjutnya terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa untuk di simpan, pada saat terdakwa melakukan pencurian di sebuah rumah kosan atau rumah kontrakan pintunya dalam keadaan tidak terkunci, sebelumnya pintu kosan tersebut dalam keadaan terkunci, tetapi pada saat siang hari sekira Pukul 10.00 wib Saksi M. Rio Sazili Bastari sudah membuka pintu kamar tersebut dengan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 894/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan anak kunci miliknya, sehingga pada saat terdakwa bersama dengan Saksi M. Rio Sazili Bastari kembali lagi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah, pintu sudah dapat dibuka, berdasarkan keterangan Saksi M. Rio Sazili Bastari bahwa pemilik kamar tersebut tidak ada di tempatnya, terdakwa tidak mengetahui kemanakah perginya pemilik kamar kosan tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Saksi M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm) merencanakan melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tersebut pada Hari Minggu Tanggal 23 April 2023 sekira Pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Raden Imba Kesuma Ratu Gang Sakura Kelurahan Sumber Rejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, adapun yang mempunyai ide kami melakukan pencurian adalah Saksi M. Rio Sazili Bastari, pada saat Saksi M. Rio Sazili Bastari mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian terdakwa tidak melakukan penolakan, terdakwa menyetujui ajakan Saksi M. Rio Sazili Bastari tersebut. Alasan terdakwa tidak melakukan penolakan karena Saksi M. Rio Sazili Bastari bercerita kepada terdakwa bahwa mempunyai hutang, sehingga terdakwa merasa kasihan dan ingin membantu Saksi M. Rio Sazili Bastari, tujuan terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Saksi M. Rio Sazili Bastari dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah tersebut adalah pada saat itu terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk terdakwa penggunaan sendiri, saksi yang menyerahkan motor Kawasaki Ninja warna merah tersebut kepada terdakwa, sedangkan terdakwa yang menunggu di depan kamar kosan dan melihat situasi sekitar, dan kegiatan mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut membutuhkan waktu sekitar 10 Menit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat “Unsur Telah Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.3.Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum terdakwa dan Saksi M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm),

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 894/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin saksi korban, dan akibat perbuatan terdakwa dan Saksi M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm) tersebut ditangkap oleh anggota Polisi pada Hari Rabu Tanggal 02 Agustus 2023 sekira Pukul 18.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Raden Imba Kesuma Ratu Gang Sakura Kelurahan Sumber Rejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, terdakwa dan Saksi M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm) mengambil barang-barang milik saksi korban pada Hari Minggu Tanggal 23 April 2023 sekira Pukul 19.00 WIB di sebuah rumah kontrakan atau kos kosan yang beralamatkan di Jalan Panglima polim Gg. Bhakti Utama Segala Mider Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, barang yang berhasil terdakwa dan Saksi M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm) ambil dari rumah saksi korban adalah 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Type KR150 warna merah Nomor polisi BE 3169, ketika mengambil barang milik saksi korban dikontraknya terdakwa dan Saksi M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm), menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat injeksi warna merah milik terdakwa sebagai kendaraan menuju lokasi rumah kontrakan saksi korban dan menggunakan anak kunci palsu milik Saksi M Rio Sazili Bastari, untuk membuka pintu kontrakan milik saksi korban.

Menimbang, bahwa awalnya Saksi M. Rio Sazili Bastari datang kerumah terdakwa dan menceritakan telah melakukan pencurian di sebuah kamar kontrakan atau kosan di Jalan Panglima polim Gg. Bhakti Utama Segala Mider Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung yang berjarak kurang lebih 6 (enam) kilometer dari rumah terdakwa, adapun barang yang diambil adalah barang elektronik, saat itu Saksi M. Rio Sazili Bastari mengatakan masih ada sepeda motor di tempat tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi M. Rio Sazili Bastari kembali lagi ke tempat tersebut sekira Pukul 19.00 WIB, setelah sampai di tempat tersebut kemudian sepeda motor yang kami pergunakan kami masukkan ke dalam pagar kosan tersebut, kemudian terdakwa parkirkan di depan kamar kosan tersebut dan terdakwa yang menunggu di atas sepeda motor sambil melihat situasi sekitar, kemudian Saksi M. Rio Sazili Bastari masuk ke kamar kosan tersebut melalui pintu depan yang sudah tidak terkunci karena sebelumnya Saksi M. Rio Sazili Bastari sudah membuka dengan menggunakan kunci miliknya, setelah sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi M. Rio Sazili Bastari mengeluarkan sepeda motor kawasaki ninja warna merah dan menyerahkan kepada terdakwa, setelah terdakwa menguasai sepeda motor kawasaki ninja merah tersebut selanjutnya terdakwa

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 894/Pid.B/2023/PN Tjk



yang membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa untuk di simpan, pada saat terdakwa melakukan pencurian di sebuah rumah kosan atau rumah kontrakan pintunya dalam keadaan tidak terkunci, sebelumnya pintu kosan tersebut dalam keadaan terkunci, tetapi pada saat siang hari sekira Pukul 10.00 wib Saksi M. Rio Sazili Bastari sudah membuka pintu kamar tersebut dengan menggunakan anak kunci miliknya, sehingga pada saat terdakwa bersama dengan Saksi M. Rio Sazili Bastari kembali lagi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah, pintu sudah dapat dibuka, berdasarkan keterangan Saksi M. Rio Sazili Bastari bahwa pemilik kamar tersebut tidak ada di tempatnya, terdakwa tidak mengetahui kemanakah perginya pemilik kamar kosan tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Saksi M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm) merencanakan melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja warna merah tersebut pada Hari Minggu Tanggal 23 April 2023 sekira Pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Raden Imba Kesuma Ratu Gang Sakura Kelurahan Sumber Rejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, adapun yang mempunyai ide kami melakukan pencurian adalah Saksi M. Rio Sazili Bastari, pada saat Saksi M. Rio Sazili Bastari mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian terdakwa tidak melakukan penolakan, terdakwa menyetujui ajakan Saksi M. Rio Sazili Bastari tersebut. Alasan terdakwa tidak melakukan penolakan karena Saksi M. Rio Sazili Bastari bercerita kepada terdakwa bahwa mempunyai hutang, sehingga terdakwa merasa kasihan dan ingin membantu Saksi M. Rio Sazili Bastari, tujuan terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Saksi M. Rio Sazili Bastari dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah tersebut adalah pada saat itu terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk terdakwa penggunaan sendiri, saksi yang menyerahkan motor kawasaki ninja warna merah tersebut kepada terdakwa, sedangkan terdakwa yang menunggu di depan kamar kosan dan melihat situasi sekitar, dan kegiatan mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut membutuhkan waktu sekitar 10 Menit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat "Unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu" dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Ad.4.Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 894/Pid.B/2023/PN Tjk



atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum terdakwa dan Saksi M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm), telah mengambil barang milik saksi korban tanpa seijin saksi korban, dan akibat perbuatan terdakwa dan Saksi M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm) tersebut ditangkap oleh anggota Polisi pada Hari Rabu Tanggal 02 Agustus 2023 sekira Pukul 18.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Raden Imba Kesuma Ratu Gang Sakura Kelurahan Sumber Rejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, terdakwa dan Saksi M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm) mengambil barang-barang milik saksi korban pada Hari Minggu Tanggal 23 April 2023 sekira Pukul 19.00 WIB di sebuah rumah kontrakan atau kos kosan yang beralamatkan di Jalan Panglima polim Gg. Bhakti Utama Segala Mider Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung, barang yang berhasil terdakwa dan Saksi M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm) ambil dari rumah saksi korban adalah 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja Type KR150 warna merah Nomor polisi BE 3169, ketika mengambil barang milik saksi korban dikontrakanya terdakwa dan Saksi M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm), menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat injeksi warna merah milik terdakwa sebagai kendaraan menuju lokasi rumah kontrakan saksi korban dan menggunakan anak kunci palsu milik Saksi M Rio Sazili Bastari, untuk membuka pintu kontrakan milik saksi korban.

Menimbang, bahwa awalnya Saksi M. Rio Sazili Bastari datang ke rumah terdakwa dan menceritakan telah melakukan pencurian di sebuah kamar kontrakan atau kosan di Jalan Panglima polim Gg. Bhakti Utama Segala Mider Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung yang berjarak kurang lebih 6 (enam) kilometer dari rumah terdakwa, adapun barang yang diambil adalah barang barang elektronik, saat itu Saksi M. Rio Sazili Bastari mengatakan masih ada sepeda motor di tempat tersebut, kemudian terdakwa bersama dengan Saksi M. Rio Sazili Bastari kembali lagi ke tempat tersebut sekira Pukul 19.00 WIB, setelah sampai di tempat tersebut kemudian sepeda motor yang kami pergunakan kami masukkan ke dalam pagar kosan tersebut, kemudian terdakwa parkirkan di depan kamar kosan tersebut dan terdakwa yang menunggu di atas sepeda motor sambil melihat situasi sekitar, kemudian Saksi M. Rio Sazili Bastari masuk ke kamar kosan tersebut melalui pintu depan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak terkunci karena sebelumnya Saksi M. Rio Sazili Bastari sudah membuka dengan menggunakan kunci miliknya, setelah sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi M. Rio Sazili Bastari mengeluarkan sepeda motor kawasaki ninja warna merah dan menyerahkan kepada terdakwa, setelah terdakwa menguasai sepeda motor kawasaki ninja merah tersebut selanjutnya terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut ke rumah terdakwa untuk di simpan, pada saat terdakwa melakukan pencurian di sebuah rumah kosan atau rumah kontrakan pintunya dalam keadaan tidak terkunci, sebelumnya pintu kosan tersebut dalam keadaan terkunci, tetapi pada saat siang hari sekira Pukul 10.00 wib Saksi M. Rio Sazili Bastari sudah membuka pintu kamar tersebut dengan menggunakan anak kunci miliknya, sehingga pada saat terdakwa bersama dengan Saksi M. Rio Sazili Bastari kembali lagi untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Kawasai Ninja warna merah, pintu sudah dapat dibuka, berdasarkan keterangan Saksi M. Rio Sazili Bastari bahwa pemilik kamar tersebut tidak ada di tempatnya, terdakwa tidak mengetahui kemanakah perginya pemilik kamar kosan tersebut pada saat itu;

Menimbang, bahwa terdakwa dan Saksi M. Rio Sazili Bastari Bin Jaya Suhaili (Alm) merencanakan melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor kawasaki ninja warna merah tersebut pada Hari Minggu Tanggal 23 April 2023 sekira Pukul 17.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Raden Imba Kesuma Ratu Gang Sakura Kelurahan Sumber Rejo Sejahtera Kecamatan Kemiling Kota Bandar Lampung, adapun yang mempunyai ide kami melakukan pencurian adalah Saksi M. Rio Sazili Bastari, pada saat Saksi M. Rio Sazili Bastari mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian terdakwa tidak melakukan penolakan, terdakwa menyetujui ajakan Saksi M. Rio Sazili Bastari tersebut. Alasan terdakwa tidak melakukan penolakan karena Saksi M. Rio Sazili Bastari bercerita kepada terdakwa bahwa mempunyai hutang, sehingga terdakwa merasa kasihan dan ingin membantu Saksi M. Rio Sazili Bastari, tujuan terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Saksi M. Rio Sazili Bastari dan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kawasaki Ninja warna merah tersebut adalah pada saat itu terdakwa membutuhkan sepeda motor untuk terdakwa pergunakan sendiri, saksi yang menyerahkan motor kawasaki ninja warna merah tersebut kepada terdakwa, sedangkan terdakwa yang menunggu di depan kamar kosan dan melihat situasi sekitar, dan kegiatan mengambil sepeda motor milik saksi korban tersebut membutuhkan waktu sekitar 10 Menit;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 894/Pid.B/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat “Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dalam tindak pidana ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pbenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pbenar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaankeadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo type F5 Nomor Imei1 867815036783317 Nomor Imei 2 867815036783309 warna hitam
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Kawasaki type KR150 9ninja RR) Nomor registrasi BE 3169 NY tahun 2012 warna merah noka MH4KR150PCK27211 nomor mesin KR150KEP98577 atas nama Dwi Redi Saputra
- 1 (satu) unit handphone Oppo type F5 Nomor Imei1 867815036783317 nomor Imei 2 867815036783309 warna hitam
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Kawasaki type KR150 9ninja RR) Nomor registrasi BE 3169 NY tahun 2012 warna merah noka MH4KR150PCK27211 nomor mesin KR150KEP98577 atas nama Dwi Redi Saputra
- 1 (satu) unit motor merek Yamaha tipe Mio Sporty warna hijau nomor mesin 28D16220171

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 894/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) buah anak kunci

Dipergunakan dalam perkara M Rio Sazili Bastiar Bin Jaya Suhaili.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban M. Ricky Ardiansyah Bin M. Yamin mengalami kerugian ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wantoni Bin Ishak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wantoni Bin Ishak** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merek Oppo type F5 Nomor Iimei1 867815036783317 Nomor Iimei 2 867815036783309 warna hitam
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Kawasaki type KR150 (ninja RR) Nomor registrasi BE 3169 NY tahun 2012 warna merah noka MH4KR150PCK27211 nomor mesin KR150KEP98577 atas nama Dwi Redi Saputra

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 894/Pid.B/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone Oppo type F5 Nomor Imei1 867815036783317 nomor Imei 2 867815036783309 warna hitam
- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merek Kawasaki type KR150 9ninja RR) Nomor registrasi BE 3169 NY tahun 2012 warna merah noka MH4KR150PCK27211 nomor mesin KR150KEP98577 atas nama Dwi Redi Saputra
- 1 (satu) unit motor merek Yamaha tipe Mio Sporty warna hijau nomor mesin 28D16220171
- 10 (sepuluh) buah anak kunci

Dipergunakan dalam perkara M Rio Sazili Bastiar Bin Jaya Suhaili

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00,- (dua ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada Hari Kamis, Tanggal 21 Desember 2023 oleh kami, Yulia Susanda, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusnawati, S.H., Uni Latriani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Roosman Yusa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.T.O

D.T.O

Yusnawati, S.H.

Yulia Susanda, S.H., M.H.

D.T.O

Uni Latriani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O

Ari Sapri Yuslianti, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 894/Pid.B/2023/PN Tjk